



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka besaran tunjangan tetap dan tunjangan kepala desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3097) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 41);

11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 2A diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak yang bersumber dari APBDDes yang terdiri dari:
    - a. tunjangan sebagai Kepala Desa;
    - b. tunjangan yang bersumber dari pendapatan asli desa; dan
    - c. penerimaan lainnya yang sah.
  - (2) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak yang bersumber dari APBD Kabupaten yang terdiri dari:
    - a. gaji pokok;
    - b. tunjangan keluarga;
    - c. tunjangan pangan;
    - d. kenaikan gaji berkala; dan
    - e. cuti.
  - (3) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak yang bersumber dari APBDes yang terdiri dari:
    - a. tunjangan Penjabat Kepala Desa;
    - b. tunjangan yang bersumber dari APBDes; dan
    - c. penerimaan lainnya yang sah.
  - (4) Tunjangan sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan 9 dan Nilai Jabatan 1455.
  - (5) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan hak yang bersumber dari APBD Kabupaten yang terdiri dari:
    - a. gaji pokok sesuai dengan golongan dan masa kerja;
    - b. tunjangan untuk anak dan isteri; dan
    - c. tunjangan jabatan.
  - (6) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan hak yang bersumber dari APBD Kabupaten yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB baru yaitu IVB dan BAB IVC sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVB**

**BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 4B**

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan per bulan.

- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui mekanisme pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan pemotongan penghasilan tetap dan tunjangan perbulan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan data kepesertaan jaminan kesehatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima perbulan sudah dipotong iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

**BAB IVC**  
**PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**Pasal 4C**

- (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan satuan waktu bulanan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran, dibayarkan diatas tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Keputusan tentang pengangkatan/Berita Acara Pelantikan di bawah tanggal 15 bulan berjalan, penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan sejumlah satu bulan penuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN  
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

## A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
I.	Kepala Desa	Rp3.500.000,00/bulan
II.	Perangkat Desa	
	a. Sekretaris Desa	Rp2.450.000,00/bulan
	b. Kepala Urusan	Rp2.100.000,00/bulan
	c. Kepala Seksi	Rp2.100.000,00/bulan
	d. Kepala Dusun	Rp2.100.000,00/bulan

Keterangan: sesuai kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat tenaga administrasi di Sekretariat Pemerintah Desa.

## B. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Tunjangan
I.	Kepala Desa	
	1. Kepala Desa	Rp1.000.000,00/bulan
	2. Kepala Desa PNS	Rp1.000.000,00/bulan
	3. Pj. Kepala Desa	Rp3.310.125,00/bulan
II.	Perangkat Desa	
	1. Sekretaris Desa	Rp800.000,00/bulan
	2. Kepala Urusan	Rp500.000,00/bulan
	3. Kepala Seksi	Rp500.000,00/bulan
	4. Kepala Dusun	Rp300.000,00/bulan

## C. TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)


No	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp2.000.000,00/bulan
2.	Wakil	Rp1.850.000,00/bulan
3.	Sekretaris	Rp1.800.000,00/bulan
4.	Anggota	Rp1.750.000,00/bulan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
SUHARMAN, SH.  
NIP.19750331 200604 1 005